

Budaya Foto *Prewedding* dalam Perspektif ‘Urf dan Sosilogis

Nashih Muhammad ^{1*}, Falakh Nurrohman ², Hidayatun Ulfa ³

^{1*} Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

² Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

³ Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

¹ nashih1987@gmail.com; ² majuteros123@gmail.com; ³ hidayatunulfa52@gmail.com

Received: 29-08-2025

Revised: 26-09-2025

Accepted: 04-10-2025

Katakunci

Foto Prewedding,
‘Urf, Pendekatan
Sosiologis

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui budaya foto prewedding dalam sudut pandang ‘urf dan sosiologi, karena foto prewedding akhir-akhir ini menjadi budaya baru yang muncul di masyarakat. Budaya ini adalah hasil dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang pesat. Ketika dipandang dari sudut pandang Islam, budaya foto prewedding termasuk ‘urf karena sudah diakui oleh masyarakat dan dilakukan oleh banyak orang. Sedangkan metode penelitian ini adalah metode kualitatif dalam bentuk Library Research. Pendekatan Penelitian ini adalah dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Sumber utama dalam penelitian ini adalah data pustaka, proses pengumpulan data dimulai dengan membaca dan menghimpun informasi dari sumber-sumber utama berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian Praktik foto prewedding sudah dilakukan masyarakat sejak lama, dan seakan akan menjadi tahapan yang harus dilakukan dalam pernikahan. Tren foto ini merupakan hasil dari perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat, yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dan fotografi yang pesat. Budaya Foto prewedding dalam sudut pandang ‘urf yang diakui dalam islam, termasuk dalam ‘urf fasid, jika terjadi ikhtilat. Jika tidak terjadi ikhtilat maka boleh dilakukan karena tidak ada larangan syar’i. Dalam Islam tidak semua ikhtilat dilarang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya ikhtilat diperbolehkan.

Keywords :

ABSTRACT

This study aims to understand the culture of pre-wedding photos from an 'urf and sociological perspective, because pre-wedding photos have recently become a new culture that has emerged in society. This culture is the result of social changes that occur in society caused by rapid technological advances. When viewed from an Islamic perspective, the culture of pre-wedding photos is included in 'urf because it has been recognized by society and is carried out by many people. Meanwhile, this research method is a qualitative method in the form of Library Research. The approach of this research is to focus on the general principles that underlie the manifestation of symptom units that exist in human life, or patterns that are analyzed in socio-cultural phenomena using the culture of the society concerned to obtain an overview of the patterns. applicable. The main source in this research is library data, the data collection process begins with reading and collecting information from primary sources in the form of books related to the research topic. The practice of pre-wedding photography has been carried out by the community for a long time, and seems to be a step that must be carried out in wedding. This photo trend is the result of social changes occurring in society, which are caused by the rapid development of information technology and photography. Culture Pre-wedding photos from the perspective of 'urf which is recognized in Islam, are included in 'urf fasid, if ikhtilat occurs. If no ikhtilat occurs then it is permissible to do it because there is no sharia prohibition. In Islam, not all ikhtilat is prohibited, there are several conditions that must be met so that ikhtilat is permitted.

Pendahuluan

Fenomena foto *prewedding* saat ini terlihat di mana-mana karena foto *prewedding* sudah menjadi bagian gaya hidup. Foto *prewedding* ini sudah bisa dikatakan menjadi budaya yang baru-baru ini muncul di masyarakat. Sejak tahun 2000an budaya ini sudah lazim ditemui di Indonesia. Dengan dimulainya perubahan industri 4.0 aktivitas manusia tidak lagi dipisahkan dari internet, hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan nyata. (Mahmud, 2021) Munculnya revolusi industri ini memiliki efek baik dan buruk bagi masyarakat. (Rofiq et al., 2023) Menurut Artha The, salah satu fotografer Kairos Works yang disampaikannya pada wawancara Kompas.com mengatakan persentase minat masyarakat pada foto *prewedding* pada tahun 2017 hanya 40 persen yang memintanya untuk melakukan foto *prewedding*. Akan tetapi pada tahun 2018 meningkat menjadi 90 persen, sisanya hanya foto *wedding* dan foto studio. (Tashandra & Wadrianti, 2018)

Dengan adanya modernisasi dan globalisasi manusia tidak bisa lepas dari teknologi. Di era yang serba canggih ini, teknologi modern tidak hanya digunakan oleh masyarakat kota, namun juga telah di gunakan oleh masyarakat pedesaan. Bahkan telah sampai masyarakat desa Temajuk, desa yang berbatasan dengan Malaysia, desa ini dianggap terisolasi dan dianggap masih terbelakang. Namun desa tersebut sangat antusias terhadap hal-hal baru yang berbau teknologi. Dengan adanya teknologi dan internet seseorang dapat dengan mudah mengakses media masa, sehingga dapat melihat budaya daerah lain dengan bebas, sehingga budaya daerah lain dapat diterapkan didaerah tersebut ketika sesuai dengan lingkungan tersebut.

Dalam agama Islam semua tingkah laku manusia sudah diatur oleh Allah dengan detail. Salah satu ruang lingkup yang diatur dalam Islam adalah pergaulan antara pria dan perempuan. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menaati peraturan tersebut. Contohnya pada zaman sekarang adalah budaya foto *prewedding*, sebagian masyarakat zaman sekarang banyak yang menganggap budaya foto *prewedding* menjadi salah satu dari rangkaian acara dalam pernikahan yang harus dilakukan. Dalam hal ini, kedua mempelai kerap berpose mesra layaknya pasangan suami istri, dan tidak jarang memperlihatkan auratnya

Agama Islam telah menetapkan batas-batas hubungan antara pria dan perempuan. Ada juga ayat al-Qur'an yang menjelaskan larangan mendekati zina, Surat al-Israa ayat 32 yang berbunyi:(Tihami & Sahrani, 2014)

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina.; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra: 32).(Departemen Agama Indonesia, 1989)

Allah SWT berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah SWT menciptakan manusia, pria dan perempuan, dan membaginya menjadi suku dan bangsa agar mereka dapat saling mengenal dan berhubungan, seperti bunyi ayat dibawah ini.(Tihami & Sahrani, 2014)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang pria dan perempuan. Kemudian, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS Al Hujurat:13)(Departemen Agama Indonesia, 1989)

Sesuai keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Islam tidak melarang hubungan antara laki laki dan wanita namun lebih ke arah membatasi hubungan antara lawan jenis dalam melakukan interaksi sosial.

Dengan latar belakang permasalahan di atas, peneliti ingin mengkajinya lebih detail dan menyajikannya sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Budaya Foto *Prewedding* Dalam Perspektif ‘Urf Dan Sosiologi.**

Metode

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dalam bentuk *Library Research*. Pendekatan Penelitian ini adalah dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari

masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. sumber utama dalam penelitian ini adalah data pustaka, proses pengumpulan data dimulai dengan membaca dan menghimpun informasi dari sumber-sumber utama berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Budaya Foto Prewedding di Masyarakat

Tidak tau kapan konsep foto *prewedding* muncul di Indonesia, konon konsep foto *prewedding* muncul pertama kali di negara-negara Eropa terutama dilakukan oleh kalangan bangsawan Eropa.(Bagus et al., 2023) Foto *prewedding* ini sudah menjadi kebiasaan pasangan masa kini yang akan menikah karena sudah diturunkan sejak dulu, pada tahun 90an kebiasaan ini mulai masuk dikawasan Asia, tepatnya di China. Foto *prewedding* dimulai setelah sistem ekonomi China dibuka ditahun 90-an, industry fotografi berkembang pesat di China atau Tiongkok. Selama periode ini, industry menjadi sedikit lebih kapitalis, meskipun sebelumnya sangat komunis.

Di Indonesia sendiri tren foto ini mulai ramai pada awal era 2000an, oleh karena itu pasangan yang menikah di era ini sudah mulai menggunakan tren foto ini.(Enterprise & Nugroho, 2012) Penyebaran budaya asing telah mengubah kehidupan sosial di Indonesia, perubahan yang besar ini telah menyebabkan kegelisahan di masyarakat. Semakin hari perilaku masyarakat semakin mengabaikan prinsip moral dan etika, bahkan nilai sakral agama sekalipun.(Herman et al., 2022) Sekarang ini sebagian masyarakat menganggap bahwasanya tren foto ini harus dilakukan ketika akan melaksanakan pernikahan, tidak lepas dari tren foto ini pasangan muslim pun ikut melaksanakan tren foto *prewedding* ini. Pernikahan yang sesungguhnya, akan tetap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Anehnya sebagian masyarakat modern menganggap beberapa sunah pernikahan dijadikan kewajiban dan kebiasaan yang harus dilakukan ketika melaksanakan pernikahan. Seperti resepsi pernikahan atau sering dikenal dalam bahasa Arab dengan nama *walimatul 'urs*, Sebagian orang menganggap bahwasanya *walimatul 'urs* harus dilakukan ketika mengadakan sebuah pernikahan. Ketika mengadakan resepsi pernikah ada pernik pernik yang dijadikan hiasan pada salah satu sudut ruangan resepsi, salah satunya adalah foto *prewedding* kedua pasangan pengantin.(Herman et al., 2022)

Praktik foto *prewedding* di masyarakat sudah dilakukan sejak lama, dan seakan akan menjadi tahapan yang harus dilakukan dalam pernikahan. Praktiknya di masyarakat calon mempelai melakukan foto *prewedding* jauh-jauh hari sebelum akad pernikahan. Supaya nantinya bisa digunakan di dalam undangan atau dekorasi pernikahan. Pada saat melakukan foto *prewedding* calon pengantin mamilih tema

yang diinginkan oleh kedua calon pengantin, tren foto ini juga dilakukan oleh kaum muslim. Pada saat pengambilan foto mereka tidak lupa melakukan pose yang mereka inginkan. Ironisnya mereka tidak jarang melanggar ketentuan agama seperti, memperlihatkan aurat, mendekai zina, *tabaruj* dan *ikhtilat*.

2. **Budaya Foto Prewedding dalam Perspektif 'Urf**

Foto *prewedding* merupakan salah satu sesi yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan mereka. Sesi foto ini merupakan dokumentasi yang dilakukan sebelum akad pernikahan, dengan tujuan untuk mengambil gambar yang nantinya bisa digunakan dalam undangan maupun dipajang sebagai dekorasi resepsi pernikahan. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang penting, sakral, dan suci, akibat dari perkembangan teknologi yang pesat dan semakin canggih, banyak pasangan yang mengabadikan momen-momen yang sakral tersebut, dan terciptanya suatu budaya baru yang muncul dimasyarakat yaitu budaya foto *prewedding*. Karena pada dasarnya konsep pernikahan di Indonesia terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu *prewedding*, akad nikah, dan resepsi. (Sofil Mubbarod & Vidi Arsyah, 2019)

Pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara wanita dan Pria yang sebelumnya diharamkan untuk melakukan sesuatu menjadi halal dilakukan, yang dibatasi dengan hak dan kewajiban. (Saebani, 2001) Akad pernikahan ini pertama kali di laksanakan pada masa Nabi Adam AS, yaitu pernikahan antara Nabi Adam AS dan Siti Hawa. (Arifin, 2013)

Pernikahan adalah perjanjian lahir batin bagi pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang terdiri dari suami dan istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. (Amin, 2019) Sedangkan dasar hukum menikah ada beberapa ayat al-Quran dan Hadis yang menerangkan tentang nikah, di antaranya yaitu:

وَلَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٥

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa' 4:3) (Departemen Agama Indonesia, 1989)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah,

hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." (Al-Bukhari & Al-Sindy, 2017)

Dari segi agama Islam sendiri foto *prewedding* tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat merupakan poin penting yang harus dipenuhi ketika kita melakukan suatu ibadah, karena dalam Islam nikah termasuk perbuatan ibadah. Dibawah ini adalah beberapa Rukun akad nikah:

- a. Adanya calon pengantin yang tidak mempunyai penghalang sahnya akad nikah, seperti masih ada hubungan mahram dari nasab, sepersusuan, atau sebab perkawinan. Atau sebab salah satu calon pengantin beragama nonIslam.
- b. Adanya akad ijab, akad ini berupa kata penyerahan yang diucapkan dari wali wanita atau orang yang menggantikannya, dengan mengucapkan kepada calon pengantin pria, "Saya nikahkan anda dengan fulana" atau semisalnya
- c. Adanya akad qabul, akad ini berupa kata penerimaan yang diucapkan oleh calon pengantin pria atau orang yang menggantikannya dengan mengucapkan kalimat "Saya menerima", atau semacamnya. (Ma'had Aly An-Nur, 2018)
- d. Terdapat dua orang saksi, dua orang saksi merupakan salah satu rukun nikah supaya akadnya dinyatakan sah. (Ghozali, 2003)

Syarat-syarat perkawinan merupakan merupakan hal yang harus diperhatikan karena berkaitannya dengan sah atau tidaknya akad perkawinan. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi maka pernikahan tersebut sah dan menghasilkan adanya segala kewajiban hak sepasang suami istri. Pernikahan harus memenuhi dua persyaratan supaya dianggap sah, yaitu:

- a. Calon mempelai wanita adalah wanita yang halal dinikahi oleh calon pengantin pria, jadi wanita itu bukan wanita yang haram dinikahi, karena sebab mahram, nasab, atau persusuan.
- b. Akad tersebut dihadiri oleh saksi. (Ghozali, 2003)

Berdasarkan teori-teori di atas foto *prewedding* tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, maka ketika foto *prewedding* tidak dilakukan maka tidak membatalkan atau merusak akad nikah. Dan foto *prewedding* merupakan salah satu 'urf atau 'adat, karena foto *prewedding* sudah menjadi budaya di mana dilakukan secara berulang-ulang dan sudah diketahui dan diakui oleh mayoritas masyarakat.

Dalam agama Islam, suatu kebiasaan atau adat dikenal dengan istilah 'urf. 'Urf adalah kebiasaan atau adat, dan kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh mayoritas atau sekelompok orang. (Qodriyah et al., 2022) Dan kebiasaan tersebut sudah diterima dan diakui oleh banyak orang bukan untuk perorangan. Para ulama

sepakat untuk menggunakan 'urf yang sejalan dengan syariah dan meninggalkan 'urf yang tidak sejalan dengan syariah.(Sumarjoko, 2017) Jumhur ulama sepakat bahwasanya al Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Selain keempat dalil tersebut para ulama juga menggunakan dalil-dalil lain dalam menetapkan hukum Islam, diantaranya *istihsan, al mashlahah al mursalah, 'urf, istishhab, qaul sahabi, dan syar'u man qoblana*. Al Suyuthi berpendapat bahwa penggunaan 'urf dalam fiqh atas dasar salah satu kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat ('urf) itu menjadi pertimbangan hukum"

Alasan para ulama menggunakan 'urf sebagai salah satu metode penepatan hukum didasari dari salah satu hadis yang diriwayatkan Abdullah ibn Mas'ud yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka demikian disisi Allah adalah baik."(Wahbah, 2006)

Disamping itu ada pertimbangan atas kemaslahatan orang banyak,apabila tidak menggunakan 'urf tersebut akan mengalami kesulitan.(Syarifuddin, 2008) Pada dasarnya 'urf digunakan untuk memelihara kemaslahatan umat serta memperkuat pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash.(Syafe'i, 1998) Namun sebagian ulama menanyakan kualitas kesahihan Hadis tersebut. Ibnu Hazm al Dahiri, Abu Sinah, adalah beberapa ulama yang menyangkal hadis tersebut bahkan al 'Alai mengatakan "saya tidak menemukan Hadis ini dalam kitab sanad yang marfu' juga dalam kitab sanad daif, ini merupakan perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud..."

Dalam menentukan suatu 'urf para ulama sepakat menentukan syarat-syarat 'urf supaya bisa digunakan sebagai sumber hukum yaitu:(Syarifuddin, 2008)

- a. 'Urf tersebut dapat diterima akal sehat.dan bernilai maslahat, dalam kasus foto *prewedding* ada banyak maslahat dengan dilakukannya foto *prewedding*. Salah satunya dalam segi informasi, dengan adanya foto *prewedding*, nantinya hasil foto tersebut akan ditempel di undangan bahkan bisa digunakan untuk dekorasi resepsi pernikahan. Karena foto tersebut ditempel di undangan dan dipasang sebagai dekorasi, tamu undangan akan tahu siapa yang sedang menikah. Tidak sekedar tahu namanya saja melainkan bisa tahu orangnya.
- b. 'Urf berlaku secara merata dan umum bagi kalangan orang banyak. Foto *prewedding* sendiri sudah dilakukan secara berulang-ulan dan sudah diakui sebagai salah satu tahap tahap dalam pernikahan, meskipun tidak semua orang melakukannya.
- c. 'Urf yang dijadikan sandaran sudah berlaku pada saat itu bukan 'urf yang muncul kemudian, supaya bisa dijadikan sumber dalam penetapan hukum Islam.

d. 'Urf tidak berupa perbuatan yang melanggar syari'at Islam. Dalam kasus foto *Prewedding*, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah foto *prewedding* bertentangan dengan syariat atau tidak. Foto *prewedding* bisa dikatakan bertentangan dengan syariat apabila terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at, di antaranya:

1) Memperlihatkan Aurat

Islam telah memerintahkan umat Islam untuk menutupi aurat dan tidak memperlihatkannya kepada selain mahram kita dengan cara memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. (Syarkawi, 2020) Aurat secara bahasa mempunyai makna cacat sedangkan secara *syara'* yaitu sesuatu yang wajib ditutupi. (Ibnu Qasim, 2002) Aurat pria adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut sedangkan untuk wanita adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangannya.

2) Ketidaksopanan

Ketidaksopanan ini merujuk kepada pose saat pengambilan foto *prewedding*, karena seringkali pada praktik foto *prewedding* menampilkan pose-pose layaknya suami istri. Dan pose-pose tersebut mengarah pada perilaku yang mendekati zina. Dan Islam telah melarang segala kegiatan yang mendekati zina. Sesuai dengan kandungan al-Qur'an surah al Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." (Departemen Agama Indonesia, 1989)

Dari segi isi, ayat di atas menerangkan larangan perbuatan mendekati zina. Yang ditulis dengan lafal '*la taqrabu*' yang bermakna janganlah kalian mendekati. Dalam kalimat tersebut menggunakan lafal nahi di mana dalam ilmu ushul fiqh kata yang menggunakan lafal nahi (larangan) menunjukkan keharaman atau sesuatu yang dilarang. Maka, jika mendekati zina saja dilarang apalagi perbuatan zina itu sendiri. Zina menurut fiqh adalah hubungan antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan yang sah. Hubungan itu sendiri berupa kegiatan memasukan alat kelamin pria ke dalam kemaluan perempuan, dengan batas minimum memasukan sedikit saja ujung hasyafah (kepala buah zakar). (Syarifah, 2021)

3) *Tabarruj*

Tabarruj adalah kegiatan memamerkan perhiasan dan kemewahan yang ada pada badannya kepada selain mahramnya. (Safitri, 2023) Merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa setiap orang akan selalu

memperlihatkan apa yang terbaik yang dimilikinya dalam berpakaian. Khususnya kaum perempuan, mereka akan selalu berpenampilan sesempurna mungkin. Bagi kaum muslimah, ketika keluar hendaknya mengenakan pakaian yang sopan dan tidak memperlihatkan perhiasannya agar tidak menarik perhatian orang lain yang sesuai dengan salah satu kandungan al-Qur'an yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tinggal di rumah dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab (33)(Departemen Agama Indonesia, 1989)

Ketentuan al-Quran sudah jelas mewajibkan wanita untuk menyembunyikan kecantikan dan perhiasannya dari orang-orang yang bukan mahram. Mereka diperintahkan seperti itu supaya membedakan dengan wanita jahiliyah.(Edet, 2019)

4) Terjadinya *Ikhtilat* dan *Khalwat*

Ikhtilat adalah kegiatan, di mana pria dan wanita yang bukan mahram campur baur menjadi satu. Sedangkan *khalwat* adalah kegiatan yang dilakukan pria dan wanita yang bukan mahram berkumpul menjadi satu di tempat yang sepi. (Sofil Mubbarod & Vidi Arsyah, 2019) Agama Islam telah mengatur batas-batas pergaulan antara pria dan perempuan, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yang berbunyi:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي
مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي
اكَتَبْتُ فِي عَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

“Tidak boleh seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Dan seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya”. Maka seorang lelaki berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku hendak berhaji, dan aku sudah terdaftar untuk berangkat (jihad) perang ini dan itu”. Nabi bersabda, “Pulanglah dan temanilah istrimu berhaji” (HR. Bukhari no. 5233) (Al-Bukhhari & Al-Sindy,

Dalam Islam *ikhtilat* dikelompokkan menjadi 2 jenis. Pertama, *ikhtilat* yang dibolekan dalam Islam, ini menimbulkan suatu manfaat yang positif dalam kehidupan sehari mereka. Kedua, *ikhtilat* yang tidak dibolehkan dalam Islam, *ikhtilat* ini dapat membawa kepada perbuatan yang mungkar. Adapun syarat-syarat *ikhtilat* yang dibolehkan dalam Islam yaitu:

(a) Darurat

Pergaulan antara pria dan wanita yang dibolehkan dalam Islam, ketika dalam keadaan darurat. Seperti Ketika mengurus harta dan menjadi saksi, karena kegiatan tersebut memerlukan interaksi antara kedua belah pihak sebelum melakukan akad. Akad tetapi dalam melakukan kegiatan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, seperti menutup aurat, menundukan pandangan, serta bercakap dengan percakapan yang biasa saja dan jangan berdua-duaan di tempat yang sepi.

(b) Harus

Pergaulan antara pria dan wanita yang dibolehkan karena ada unsur keharusan, seperti bekerja, dalam kendaraan umum dan semasa menuntut ilmu. Akan tetapi dalam melakukan kegiatan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, seperti menutup aurat, menundukan pandangan, serta bercakap dengan percakapan yang biasa saja dan jangan berdua-duaan di tempat yang sepi. (Phayilah Yama, Siti Norasiah Mohd Hilmi, Siti Azwani Che Omar, 2020)

Foto *prewedding* adalah salah satu '*urf*, ketika dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan termasuk dalam '*urf fi'li* karena berupa perbuatan yang berlaku di masyarakat, sedangkan ketika dilihat dari ruang lingkup penggunaanya foto *prewedding* merupakan '*urf* umum karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat umum dan dilakukan tanpa dibatasi ras dan agama. Ketika dilihat dari baik buruknya '*urf*, foto *prewedding* termasuk dalam '*urf fasid* karena terdapat salah satu unsur yang dilarang dalam agama, yaitu *ikhtilat*. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya foto *prewedding* belum memenuhi syarat supaya boleh diamalkan dan sebagai sumber hukum karena masih bertentangan dengan syari'at.

3. Budaya Foto Prewedding dalam Perspektif Sosiologi

Foto *prewedding* merupakan salah satu sesi yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan mereka. Foto ini merupakan sesi dokumentasi yang dilakukan sebelum akad pernikahan, dengan tujuan untuk mengambil gambar yang nantinya bisa digunakan dalam undangan maupun dipajang sebagai dekorasi resepsi pernikahan. Akhir-akhir ini foto *prewedding* menjadi suatu budaya baru

di tengah masyarakat Indonesia. Budaya ini tercipta karena adanya perubahan sosial dalam bidang material yaitu penemuan teknologi berupa kamera digital. Perubahan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat, dengan adanya kamera digital, maka menyebabkan timbulnya pemikiran oleh masyarakat untuk mengabadikan setiap momen yang spesial. Sejak tahun 2000an budaya ini sudah lazim ditemui di Indonesia, dengan adanya perubahan industri 4.0 aktivitas manusia tidak lagi dipisahkan dari internet, hal ini mempunyai implikasi dalam kehidupan nyata. (Mahmud, 2021) Dengan adanya internet seseorang bisa mengakses media sosial di mana dengan adanya media sosial seseorang akan melihat postingan-postingan yang diposting orang lain. Terutama postingan foto prewedding orang lain, yang nantinya seseorang ketika sudah melihat postingan tersebut akan timbul perasaan ingin meniru seperti apa yang dilihatnya. Dan ketika sudah dapat meniru apa yang dilihatnya, mereka akan ikut memposting foto dirinya, yang nantinya akan dilihat oleh orang lain juga. Dan terus berputar, sehingga foto prewedding menjadi budaya baru.

Semakin majunya zaman, masyarakat tidak bisa lepas dari perubahan sosial, baik berupa perubahan ekonomi, politik dan budaya. Perubahan tersebut tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi dan informasi. Kebudayaan adalah hasil dari masyarakat yang selalu berproses. Perubahan sosial berfokus pada perubahan dalam struktur sosial, yaitu perubahan pola-pola perilaku dan interaksi sosial. (Srauryono, 2019) Foto prewedding merupakan hasil dari perubahan sosial, Kingsley Davis dalam Soerjono berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. (Soekanto & Sulistyowati, 2017) Perubahan sosial tidak bisa lepas dari proses sosial, proses sosial sendiri merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan. Para ahli sosiologi sering menggunakan istilah interaksi sosial untuk menggambarkan proses sosial. Salah satu unsur dalam interaksi sosial adalah tindakan sosial, jika dilihat dari sudut pandang perilakunya masyarakat cenderung melakukan interaksi sosial untuk melakukan suatu tujuan yang dituju. (Setiadi, 2020) Seperti halnya foto prewedding, para calon mempelai melakukan kegiatan tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Foto prewedding merupakan hasil dari perubahan sosial, di mana perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang menciptakan budaya foto prewedding adalah kemajuan teknologi informasi. Sehingga budaya barat mudah masuk ke masyarakat dan ditiru oleh masyarakat Indonesia.

Foto prewedding merupakan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi yang memberikan dampak negatif maupun positif ke Indonesia. Sudah sejak dulu Indonesia telah berakulturasi dengan berbagai kebudayaan asing. Indonesia yang terletak dijalur 2 pusat perdagangan internasional pada masa lalu mengakibatkan mudahnya masuknya budaya negara lain masuk ke Indonesia. Budaya tersebut mempengaruhi budaya asli Indonesia. Selain

dampak dari letak strategis Indonesia budaya di Indonesia juga dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan era globalisasi pada saat ini. (Sita, 2013) Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hubungan dan saling keterkaitan kebudayaan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi dan agama. (Komara, 2009)

Sesuai pengertian sosiologi yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardj, yang berbunyi sosiologi adalah cabang ilmu yang membahas struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Maka pada penelitian ini akan membahas tentang budaya foto prewedding dari sudut pandang perubahan sosial yang mengacu pada teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu teori evolusi, beliau mengatakan bahwasanya manusia dan budaya mengalami perubahan sesuai tahap-tahap tertentu. (Purwasih & Kusumantoro, 2015)

Dalam kasus budaya foto prewedding, budaya ini muncul melalui tahapan kemajuan teknologi pada bidang fotografi. Kemajuan teknologi fotografi telah membuat lebih mudah bagi fotografer untuk menghasilkan foto prewedding yang berkualitas tinggi, seperti kamera digital yang lebih canggih dan perangkat lunak yang lebih maju. Dahulu foto hanya berwarna hitam putih sekarang sudah bisa menyesuaikan dengan yang difoto dan mencetak fotopun semakin cepat yang dulu ketika mau mencetak foto perlu berjam jam, sekarang jukup dengan hitungan menit. Tidak hanya kemajuan teknologi yang mempengaruhi popularitas fotografi, biaya pun menjadi salah satu penyebab naiknya popularitas fotografi. Dengan adanya handphone yang menyediakan fitur foto, masyarakat tidak perlu susah payah membeli kamera cukup dengan membeli handphone dan biayanya lebih terjangkau.

Budaya muncul dengan dua cara, Pertama, muncul dengan spontan dari bawah dan budaya tersebut tidak diharapkan melibatkan rakyat banyak, namun karena suatu alasan seseorang menemukan tradisi tersebut dan ditirunya karena dianggap menguntungkan baginya. Selanjutnya budaya tersebut disebarkan kepada masyarakat dengan berbagai cara, sehingga mempengaruhi banyak orang. Dan oleh masyarakat ditiru, sehingga memunculkan budaya yang baru. Yang kedua muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap berguna bagi masyarakat dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh seseorang yang berkuasa dan berpengaruh. (Sztompka, 2004) Sepertihalnya foto prewedding, budaya tersebut muncul dari bawah melalui mekanisme penemuan seseorang yang dianggap berguna bagi banyak orang. Sehingga foto Prewedding ditiru oleh orang lain sehingga menjadi budaya baru yang muncul di masyarakat.

Simpulan

1. Kegiatan foto *prewedding*, ini sudah menjadi budaya baru yang muncul di masyarakat. Karena budaya ini sudah diakui oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang banyak, tidak

memandang agama dan status sosial. Dalam sudut pandang 'urf yang diakui dalam Islam, budaya foto *prewedding* termasuk dalam 'urf fasid, jika terjadi *ikhtilat*. Jika tidak terjadi *ikhtilat*, maka boleh dilakukan karena tidak ada larangan syar'i. Dalam Islam tidak semua *ikhtilat* dilarang, *ikhtilat* yang dibolehkan dalam Islam harus mengandung unsur darurat dan keharusan seperti, jual beli, mencari ilmu dan menjadi saksi.

2. Budaya foto *prewedding* adalah hasil dari perubahan sosial itu. Budaya foto *prewedding* muncul karena adanya perubahan sosial dalam bidang material yaitu penemuan teknologi berupa kamera digital. Berdasarkan teori evolusi maka perubahan tersebut mulai berubah perlahan dan mempengaruhi pola pikir masyarakat, dengan adanya kamera digital, maka menyebabkan timbulnya pemikiran oleh masyarakat untuk mengabadikan setiap momen yang spesial. Seperti halnya foto *prewedding*, budaya tersebut muncul dari bawah melalui mekanisme penemuan seseorang yang dianggap berguna bagi banyak orang. Sehingga foto *prewedding* ditiru oleh orang lain sehingga menjadi budaya baru yang muncul di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhhari, A.-I., & Al-Sindy, A. A.-H. (2017). *Sahih Al-Bukhari Bihasiyat Al-Imam As-Sindi Jus 3*. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Amin, S. M. (2019). *Belajar Agama Islam Secara Menyeluruh* (Pertama). gaceindo.
- Arifin, G. (2013). *Menikah Untuk Bahagia* (Revisi). PT Elex Media Komputindo.
- Bagus, I., Yana, C., & Raharjo, A. (2023). *Pemotretan Pre-Wedding Casual*. 3(1), 118–127. [file:///C:/Users/Hp/Downloads/2132-File Utama Naskah-5759-1-10-20230331.pdf](file:///C:/Users/Hp/Downloads/2132-File%20Utama%20Naskah-5759-1-10-20230331.pdf)
- Departemen Agama Indonesia. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. ALWAAH.
- Edet, F. F. (2019). Dress code for women in Islam: A sociological investigation. *Lwati: A Journal of Contemporary Research*, 16(3), 182–188. <https://www.ajol.info/index.php/lwati/article/view/189911>
- Enterprise, J., & Nugroho, A. (2012). *PREWEDDDING PHOTOGRAPHY HANDBOOK*. PT Elex Media Komputindo.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Herman, S., Ibrahim, A., Sunuwati, & Badruzzaman. (2022). Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 51–68. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3181
- Ibnu Qasim, M. (2002). *Fathul Qorib*. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Komara, E. (2009). *Teori Sosiologi dan Antropologi*. PT Refika Aditama.
- Ma'had Aly An-Nur, T. U. N. (2018). *Fiqh Munakahat*. Kiswah Media.
- Mahmud, M. A. (2021). Tren Foto Prewedding Di Desa Wringinpitu Kabupaten Banyuwangi. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 19(1), 035. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v19i1.569>
- Phayilah Yama, Siti Norasiah Mohd Hilmi, Siti Azwani Che Omar, S. S. (2020). Ikhtilat Menurut Al-Quran dan Kesannya Terhadap Pembentukan Akhlak Remaja Masa Kini. *E-Proceeding of The 2nd International Conference On Contemporary Issues In Al-Quran And Hadith 2020*, 2020(Thiqah), 131–138.
- Purwasih, J. H. G., & Kusumantoro, S. M. (2015). *Perubahan Sosial*. CEMPAKA PUTIH.
- Qodriyah, L., Sumarjoko, S., & Ulfa, H. (2022). Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan

- Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif Urf. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 9(2), 189. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7098>
- Rofiq, N., Nasution, K., Baroroh, U., Rahmawati, R., & Muhammad, N. (2023). Perspektif Hukum Keluarga Islam Mensikapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 71. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8263>
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat* (1st ed.). CV PUSTAKA SETIA.
- Safitri, O. dan A. (2023). Budaya Foto Prewedding Dalam Perspektif Komunikasi Islam. *ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–12.
- Setiadi, E. M. (2020). *PENGANTAR RINGKAS SOSIOLOGI: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Kencana.
- Sita, P. S. (2013). Pengaruh Kebudayaan Asing Terhadap Kebudayaan Indonesia. *Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya*, 6.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi : Suatu Pengantar* (Revisi). Rajawali Pers.
- Sofil Mubbarod, N., & Vidi Arsyah, F. (2019). *Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam*. <https://republika.co.id/berita/qm5un2320/nasihat-rasulullah-saw-untuk-para-pencari-jodoh/>
- Srauryono, A. (2019). *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. PT Bumi Aksara.
- Sumarjoko. (2017). *Ikhtisar Ushul Fiqh*. Trussmedia Grafika.
- Syafe'i, R. (1998). *Ilmu Ushul Fiqh*. CV. PUSTAKA SETIA.
- Syarifah, S. (2021). Zina Act Review from Islamic Law in Bandar Sinembah Village Tanjung Morawa. *International Journal of Ethno-Sciences and Education Research*, 1(4), 71–75. <https://doi.org/10.46336/ijeer.v1i4.242>
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh: Jilid 2*. Kencana.
- Syarkawi. (2020). Studi kritis terhadap pemikiran m. quraish shihab tentang aurat wanita dan jilbab yang bertentangan dengan empat mazhab. *Al-Qiraah*, 14, 23.
- Sztompka, P. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial* (Pertama). Kencana.
- Tashandra, N., & Wadrianti, G. K. (2018). *Lokasi Eksotis Jadi Primadona, Foto "Prewedding" hingga ke Pelosok*. KOMPAS.COM. <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/04/20/160000520/lokasi-eksotis-jadi-primadona-foto-prewedding-hingga-ke-pelosok>
- Tihami, & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Edisi Pert). Rajawali Pers.
- Wahbah, Z. (2006). *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy Jus 2*. Dar al Fikr.